



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0264/Pdt.G/2014/PA.Bb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di KOTA BAUBAU, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Kamaruddin, SH, MH**, Advokat & Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Erlangga, Nomor 47A, Kota Baubau, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor 11/SK/Pdt.G/2014/PA.Bb. tanggal 20 Mei 2014, selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

m e l a w a n

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di KOTA BAUBAU, selanjutnya di sebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Juni 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau di bawah register Nomor 0264/Pdt.G/2014/PA.Bb. tanggal 07 Juli 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 04 Nopember 2000, di Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan wali Nashab (ayah kandung) dan mas kawin berupa seperangkat perhiasan emas, tunai;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, Kota Kendari, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 436/10/IX/2008, akan tetapi Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon tersebut ke duanya kini berada di bawah penguasaan Termohon;
3. Bahwa usia rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah mencapai lebih kurang 14 (empat belas) tahun, pernah rukun dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di KOTA BAUBAU;
4. Bahwa dalam usia rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah pula di karuniai keturunan (anak) sebanyak 3 (tiga) orang yakni :
 - 4.1 ANAK, perempuan, umur 13 tahun;
 - 4.2 ANAK, perempuan, umur 10 tahun;
 - 4.3 ANAK, Laki-laki, umur 3 tahun;
5. Bahwa dari ketiga orang anak Pemohon dan Termohon tersebut, anak kedua Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK kini sementara berada di bawah pengawasan Pemohon, sedangkan anak pertama Pemohon dengan Termohon yang bernama ANAK serta anak ketiga Pemohon dengan Termohon yang bernama ANAK kini berada di bawah pengawasan dan atau tinggal bersama Termohon;
6. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon selesai menikah, ketika itu Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di KOTA KENDARI, oleh karena kebetulan saat itu Pemohon sedang menjalani tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil di KENDARI;
7. Bahwa selanjutnya pada tahun 2002 Pemohon pindah tugas di Kabupaten

Hlm. 2 dari 34 hlm. Putusan Nomor 0264/Pdt.G/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buton dan bersebab dengan ini, maka Pemohon dan Termohon pindah ke Kota Baubau dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon KOTA BAUBAU sampai pada awal tahun 2012 yang lalu;

8. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup harmonis dan rukun-rukun saja, namun dalam perkembangan selanjutnya yakni sejak tahun 2012 keadaan rumah tangga Pemohon dan termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon telah menjalin hubungan asmara alias berselingkuh dengan laki-laki lain;
9. Bahwa tindakan tidak terpuji dan amat tercela dari Termohon tersebut pada awalnya Pemohon ketahui ketika pada akhir tahun 2012 yang lalu, pada waktu malam hari, salah seorang teman Pemohon dengan mengendarai sepeda motor pernah membuntuti Termohon sedang berada dalam satu mobil dengan seorang laki-laki lain, di mana laki-laki tersebut di jemput oleh Termohon di seputaran KOTA BAUBAU lalu Termohon dengan Laki-laki tersebut dalam satu mobil menuju ke arah KOTA BAUBAU, namun sebelumnya Termohon sempat singgah sebentar di rumah dinas tempat kediaman Pemohon dan Termohon di depan KOTA BAUBAU, dan setibanya di kompleks perumahan KOTA BAUBAU, mobil yang ditumpangi oleh Termohon bersama laki-laki tersebut kemudian berhenti di pinggir jalan selang beberapa lama namun baik Termohon maupun Laki-laki tersebut tidak keluar/turun dari mobil dan tetap berada dalam mobil, selanjutnya setelah itu mobil yang di tumpangi Termohon dan laki-laki tersebut berbalik arah menuju ke Kota Baubau dan tepat di TOSERBA, Termohon baru menurunkan laki-laki tersebut di pinggir jalan;
10. Bahwa pada saat kejadian tersebut, selain disaksikan oleh teman Pemohon yang sempat membuntuti mobil yang di tumpangi oleh Termohon bersama laki-laki lain tersebut dengan menggunakan sepeda motor, ketika itu Pemohon juga sempat menyaksikan langsung kejadian tersebut karena setelah Pemohon di hubungi oleh teman Pemohon tersebut via telepon, selanjutnya Pemohon dengan di temani salah seorang anggota POLRI

Hlm. 3 dari 34 hlm. Putusan Nomor 0264/Pdt.G/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung meluncur ke arah KOTA BAUBAU dan secara kebetulan mobil yang di tumpangi oleh Pemohon berpapasan dengan mobil yang di tumpangi Termohon bersama laki-laki tersebut di seputaran Bukit Wantiro dalam posisi mobil yang di tumpangi Termohon bersama laki-laki tersebut sudah kembali menuju ke Kota Baubau sehingga Pemohon bersama dengan teman Pemohon yang mengendarai sepeda motor tersebut berusaha untuk tetap membuntuti mobil yang di tumpangi Termohon dengan laki-laki tersebut dari belakang dan ternyata sampai di depan TOSERBA, Pemohon melihat laki-laki yang berada dalam satu mobil dengan Termohon tersebut kemudian turun dari mobil yang di tumpangi bersama Termohon;

11. Bahwa setelah kejadian tersebut, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, di mana antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus oleh karena Pemohon merasa sudah di injak-injak harga dirinya sebagai suami oleh Termohon;
12. Bahwa tindakan amoral dari Termohon tersebut rupanya masih saja berlanjut pada saat dan ketika Termohon sering-sering dating menengok kondisi rumah tempat tinggal yang sedang di bangun oleh Pemohon dan Termohon di KOTA BAUBAU, di mana pada saat kondisi rumah tersebut sudah hamper kelar, ketika itu Termohon dengan memutuskan untuk selalu dating menginap (bermalam) di rumah milik Pemohon dan Termohon yang sedang di bangun tersebut, sekalipun antara Pemohon dan Termohon masih dalam status tinggal menetap di rumah orang tua Pemohon di KOTA BAUBAU, di mana pada saat Termohon dating menginap di rumah milik Pemohon dan Termohon tersebut, Termohon hanya di temani oleh anak-anak Pemohon dan Termohon serta pembantu rumah tangga;
13. Bahwa sejak Termohon dating menginap di rumah milik Pemohon dan Termohon di KOTA BAUBAU tersebut, ternyata Termohon senantiasa di temani oleh laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon selaku suami sah Termohon, di mana laki-laki tersebut sering ikut menginap (bermalam) di rumah milik Pemohon dan Termohon tersebut bersama Termohon dalam satu kamar seperti layaknya suami istri;

Hlm. 4 dari 34 hlm. Putusan Nomor 0264/Pdt.G/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa sebagai puncak dari tindakan keji dan amoral dari Termohon tersebut terjadi pada awal tahun 2013 yang lalu, yakni pada saat Termohon menginap (bermalam) dalam satu kamar dengan laki-laki lain tersebut di rumah pemilik Pemohon dan Termohon tersebut, di mana tindakan tidak senonoh tersebut dilakukan oleh Termohon dengan turut disaksikan oleh anak-anak Pemohon dan Termohon termasuk pembantu rumah tangga (binatu) yang bekerja di rumah Pemohon dan Termohon, dan pada saat itu Pemohon benar-benar telah merasa yakin bahwa Termohon sungguh-sungguh telah berzinah dengan laki-laki lain tersebut dan sebagai bukti kuat bahwa Termohon telah melakukan perbuatan yang amat tercela tersebut, adalah selain perbuatan amoral tersebut turut disaksikan oleh anak Pemohon dan Termohon maupun pembantu rumah tangga yang bekerja di rumah Pemohon dan Termohon yang nota bene mereka melihat langsung Termohon menginap (bermalam) dalam satu kamar dengan laki-laki tersebut, juga Pemohon memiliki bukti kuat berupa spreng yang pernah dipakai dalam kamar yang pernah ditempati bermalam oleh Termohon dan laki-laki lain tersebut pada saat hendak dicuci oleh pembantu di rumah orang tua Pemohon di KOTA BAUBAU, telah ditemukan bekas ceceran sperma laki-laki, sehingga pada saat itu Pemohon telah menyuruh sang pembantu tersebut untuk menyimpan spreng tersebut sampai sekarang sebagai bukti kuat tentang telah terjadinya perbuatan zinah yang dilakukan oleh Termohon dengan laki-laki lain tersebut;
15. Bahwa akibat tindakan tercela serta tidak bermoral yang dilakukan oleh Termohon tersebut, yang jelas-jelas sudah menodai kesucian rumah tangga Pemohon dan Termohon serta sudah pasti sangat membuat malu Pemohon maupun keluarga besar Pemohon di tengah-tengah masyarakat, tidak terkecuali bagi anak-anak Pemohon dan Termohon yang sudah tentu akan sangat terganggu perkembangan kejiwaan mereka, sehingga sejak saat itu (awal tahun 2013) Pemohon sudah bertekad untuk tidak lagi melanjutkan hubungan rumah tangganya dengan Termohon, dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai saat sekarang ini;

Hlm. 5 dari 34 hlm. Putusan Nomor 0264/Pdt.G/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah menunjukkan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga permohonan cerai talak yang di ajukan oleh Pemohon a quo telah memenuhi syarat sebagaimana di maksud dalam Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (instruksi presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991);
17. Bahwa mengenai anak-anak Pemohon dan Termohon, Pemohon sangat berkeinginan untuk mengasuh sendiri ketiga orang anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut dengan satu alasan yakni bahwa sejak sejak Termohon melakukan tindakan dan perbuatan amoral sebagaimana di uraikan dalam posita permohonan tersebut di atas, kondisi kejiwaan (mental) dari anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut menjadi sangat terganggu terutama anak pertama Pemohon dan Termohon (ANAK) yang kini sudah beranjak dewasa (remaja) begitu pula dengan anak kedua dan anak ketiga Pemohon dan Termohon, di mana Pemohon merasa sangat khawatir dengan kondisi kejiwaan (mental) mereka jika anak-anak tersebut harus berada di bawah pengasuhan Termohon, sehingga bersebab dengan itu Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kirang berkenan menetapkan agar ketiga orang anak Pemohon dan Termohon tersebut berada di bawah pengasuhan (perwalian) Pemohon setelah Pemohon dan Termohon bercerai;
18. Bahwa di samping itu, sejak kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak dan tidak harmonis yang di sebabkan oleh adanya tindakan tercela dan amoral yang di lakukan oleh Termohon seperti di uraikan dalam posita permohonan tersebut di atas, telah membawa dampak yang sangat buruk bagi kondisi kejiwaan abak-anak Pemohon dan Termohon tersebut, terutama anak pertama dan anak kedua Pemohon dan Termohon yang kerap kali mendapatkan cemoahan dari anak-anak tetangga dekat rumah Pemohon dan Termohon maupun teman-teman sekolah mereka, sehingga Pemohon selaku ayah kandung mereka sudah merasakan betul tentang

Hlm. 6 dari 34 hlm. Putusan Nomor 0264/Pdt.G/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya beban mental yang ikut di pikul oleh anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut selama kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti sekarang ini, hingga pada akhirnya Pemohon telah memindahkan sekolah anak kedua Pemohon dan Termohon (ANAK) tersebut ke Kota Jakarta, akan tetapi perasaan khawatir masih terus menghantui hati dan pikiran Pemohon ketika memikirkan beban mental yang juga ikut di rasakan oleh anak pertama Pemohon dan Termohon (ANAK) serta anak ketiga Pemohon dan Termohon (ANAK) yang keduanya kini sementara tinggal bersama Termohon sebagai akibat prahara yang sedang di alami rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga untuk menghindari adanya kondisi yang lebih buruk terutama dari segi dampak psikologis yang nantinya akan mengganggu perkembangan kejiwaan dari anak-anak Pemohon dan Termohon selama berlangsungnya persidangan perkara perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan menjatuhkan putusan sela yang pada pokoknya mengizinkan anak-anak Pemohon dan Termohon yakni ANAK, ANAK, dan ANAK untuk di pindahkan sekolahnya oleh Pemohon di Kota Jakarta dengan beban biaya serta pengawasan di bebaskan pada diri Pemohon sampai pada saat putusan perkara perceraian antara Pemohon dan Termohon berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya sudi dan berkenan memutuskan perkara a quo dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM PUTUSAN SELA (TUSSENVONNIS)

- Menetapkan, mengizinkan Pemohon untuk memindahkan sekolah anak-anak Pemohon dan Termohon (ANAK), dan (ANAK) ke Kota Jakarta dengan beban biaya serta pengawasan di bebaskan kepada Pemohon terhitung sejak saat di jatuhkannya putusan sela (tussenvonniss) sampai pada saat di jatuhkannya putusan akhir

Hlm. 7 dari 34 hlm. Putusan Nomor 0264/Pdt.G/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(eindvonnis) dalam perkara a quo;

II. DALAM PUTUSAN AKHIR (EINDVONNIS)

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang di laksanakan pada tanggal 4 Nopember 2000 di Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan, mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau pada waktu yang akan di tentukan kemudian, setelah putusan dalam perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan anak-anak Pemohon yakni ANAK, ANAK, dan ANAK, berada di bawah pengasuhan (perwalian) Pemohon;
5. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut, kedua belah pihak yang berperkara telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Baubau masing- masing kepada Kuasa Pemohon tertanggal 14 Juli 2014 dan Termohon tertanggal 18 Juli 2014 dimana Kuasa Pemohon dan Termohon hadir sendiri menghadap di persidangan sebagaimana relaas panggilan Nomor 0264/Pdt.G/2014/PA.Bb;

Bahwa Pemohon yang diwakili kuasanya dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag, sebagaimana laporan mediatortertanggal 09 Oktober 2014, akan tetapi tidak

Hlm. 8 dari 34 hlm. Putusan Nomor 0264/Pdt.G/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil namun demikian telah tercapai kesepakatan tentang hak asuh anak yang pada intinya anak kedua Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, umur 10 tahun diasuh oleh Pemohon sedangkan anak pertama Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, umur 13 tahun dan anak ketiga yang bernama ANAK, umur 3 tahun diasuh oleh Termohon;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya mendapatkan surat izin untuk bercerai dari pejabat yang berwenang akan tetapi Pemohon belum memperoleh surat izin perceraian yang di maksud;

Bahwa oleh karena Pemohon belum memperoleh surat izin perceraian dari pejabat yang berwenang, maka Majelis Hakim telah memperingatkan kepada Pemohon tentang sanksi seorang Pegawai Negeri Sipil yang tidak memperoleh izin untuk bercerai dan Pemohon tetap teguh untuk melanjutkan perkaranya serta telah membuat surat pernyataan siap menanggung segala resiko yang terjadi akibat dari perceraian ini yang ditandatangani langsung oleh Pemohon tertanggal 09 Oktober 2014, maka pemeriksaan perkara dapat di lanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap di pertahankan Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 11 Desember 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 04 Nopember 2000 di Kendari;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 1. ANAK, perempuan, berusia 13 tahun;
 2. ANAK, perempuan, berusia 10 tahun;
 3. ANAK, Laki-laki, berumur 4 tahun;
3. Bahwa tidak benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah terjadi pertengkaran yang di sebabkan oleh ulah Termohon yang menurut

Hlm. 9 dari 34 hlm. Putusan Nomor 0264/Pdt.G/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Termohon sering membatasi aktifitas Pemohon justru Pemohon yang tidak memperdulikan Termohon sebagai istri, namun Termohon masih tetap bersabar dan berusaha sambil menunggu kesadaran Pemohon untuk kembali hidup rukun bersama dalam satu rumah tangga yang di dambakan, karena itu Termohon tidak punya niat untuk bercerai dengan Pemohon;

4. Bahwa alasan-alasan cerai yang di ajukan Pemohon adalah tidak benar dan hanya di buat-buat oleh Pemohon, sebab Termohon sebagai istri telah melaksanakan kewajiban sebagai istri selama kami hidup dalam satu rumah tangga, namun secara tiba-tiba Pemohon telah meninggalkan Termohon dan Pemohon telah bersama dengan istri orang lain, hingga kini Pemohon telah meninggalkan Termohon sudah berjalan dua tahun enam bulan dan selama itu pula Pemohon telah menelantarkan dan tidak member nafkah lahir dan bathin kepada Termohon, namun Termohon berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga kami;
5. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang telah sengaja memfitnah Termohon dengan segala macam tuduhan, fitnahan, maupun rekayasa yang di buat Pemohon dalam gugatannya hanyalah suatu fitnahan yang sangat keji dan tidak punya dasar, Karena itu tidak perlu saya tanggapi secara terperinci, mudah-mudahan segala tuhan Pemohon dapat di pertanggung jawabkan dunia akhirat;
6. Bahwa Termohon masih mengharap kepada Pemohon agar tetap hidup dalam satu ikatan suami istri, karena itu Termohon berharap pada Bapak Ketua/majelis hakim agar menolak permohonan cerai Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa bersamaan dengan jawaban tersebut di atas, Termohon mengajukan gugatan balik/gugatan rekonvensi dan oleh karenanya Termohon selanjutnya di sebut sebagai Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, sedangkan Pemohon selanjutnya di sebut sebagai Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Bahwa Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 10 dari 34 hlm. Putusan Nomor 0264/Pdt.G/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala hal yang termuat pada bagian konvensi Termohon dianggap sebagai satu kesatuan pada bagian rekonvensi, dan Termohonkonvensi selanjutnya di sebut Penggugat rekonvensi serta Pemohon di sebut sebagai Tergugat rekonvensi;
2. Bahwa sekiranya majelis hakim berpendapat lain, yang kemudian mengabulkan permohonan cerai dari Pemohon walaupun tidak diinginkan oleh Termohon, maka untuk meminta perlindungan Penggugat rekonvensi sebagai istri, dengan ini mengajukan gugatan rekonvensi sebagai akibat permohonan cerai dari Tergugat rekonvensi;
3. Bahwa oleh karena Tergugat rekonvensi yang mengajukan permohonan cerai talak maka ia mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah iddah selama tiga bulan mana kala terjadi perceraian, besar nafkah iddah adalah sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulan selama tiga bulan;
4. Bahwa selain nafkah iddah, Tergugat rekonvensi juga berkewajiban memberikan nafkah mut'ah sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat rekonvensi;
5. Bahwa sebagai akibat dari perceraian, maka Tergugat rekonvensi selaku suami wajib memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi sebagai istrinya maupun kepada tiga orang anaknya sebesar Rp5.000.000(lima juta rupiah) setiap bulan, sampai anak-anak dewasa dan menyelesaikan pendidikannya di perguruan tinggi terhitung sejak Tergugat rekonvensi meninggalkan Penggugat rekonvensi sampai anak-anak dewasa;
6. Bahwa terhadap ketiga orang anak kami sebagaimana tersebut di atas agar tetap dalam asuhan Penggugat rekonvensi sebab Tergugat rekonvensi saat ini telah hidup bersama istri orang lain yang akan dapat mempengaruhi perkembangan mental dan kepribadian anak-anak apabila berada dalam asuha Tergugat rekonvensi;

Berdasarkan hal tersebut diatas, Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudilah kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Hlm. 11 dari 34 hlm. Putusan Nomor 0264/Pdt.G/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa 3 orang anak kami yaitu:
 - ANAK, perempuan, umur 13 tahun;
 - ANAK, perempuan, umur 10 tahun;
 - ANAK, laki-laki, umur 4 tahun;
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat rekonvensi membayar nafkah mut'ah sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi maupun 3 orang anak sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak Penggugat meninggalkan rumah sampai anak-anak dewasa serta menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam rekonvensi tersebut, Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis tertanggal 18 Desember 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Pemohon bertetap pada dalil-dalil permohonannya semula, dan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil jawaban Termohon terkecuali terhadap hal-hal yang kebenarannya telah diakui secara tegas oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon tidak mampu menyangkali kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon yang tertuang dalam posita Pemohon point (8) sampai dengan point (14);

Hlm. 12 dari 34 hlm. Putusan Nomor 0264/Pdt.G/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa apabila Termohon tetap membantah dalil-dalil dalam posita Pemohon pada point (8) sampai point (14), maka majelis hakim karena jabatannya berkenan memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk bersumpah secara li'an;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan perdamaian secara tegas menyatakan bahwa pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk perkara di lanjutkan dan masalah hak asuh anak tidak jadi di persoalkan;
5. Bahwa Termohon mengakui sudah berpisah dengan Pemohon selama 2 tahun 6 bulan sebagaimana pada jawaban Termohon point (4), maka secara hukum permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon sudah cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa segala dalil replik dalam konvensi sepanjang relevan dengan dalil jawaban dalam konvensi, maka di pandang di pergunakan kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil jawaban konvensi;
2. Rumah menyangkut nafkah dan biaya hidup selama Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi berpisah tempat tinggal dengan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi telah menyerahkan seluruh gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;
3. Bahwa terhadap gugatan rekonvensi dari Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi pada posita point (3) sampai dengan point (5) dapat di penuhi Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi selama ketiga anak-anak Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi tersebut di pindahkan sekolahnya di Kota Jakarta dan segala biaya seluruhnya dalam tanggungan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi, namun apabila Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi tidak dapat mengabulkan tuntutan Pemohon konvensi/Penggugat rekonvensi maka Pemohon konvensi/Penggugat rekonvensi hanya bersedia mengabulkan sebagian

Hlm. 13 dari 34 hlm. Putusan Nomor 0264/Pdt.G/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saja tuntutan nafkah yang diajukan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi yaitu nafkah iddah selama 3 bulan sebanyak Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah), mut'ah sebanyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan biaya hidup/biaya sekolah untuk 2 orang anak sebanyak Rp3.000.000(tiga juta rupiah);

4. Bahwa apabila Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi menolak keinginan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi yang telah di uraikan di atas maka Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim untuk memutuskan secara adil;

Berdasarkan segala apa yang oleh Pemohon telah kemukakan di atas, maka memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenaan menjatuhkan putusan yang adil bersesuai hukum berikut ini;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang di laksanakan pada tanggal 4 Nopember 2000 di Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan, mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau pada waktu yang akan di tentukan kemudian, setelah putusan dalam perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat rekonvensi dari Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya dengan menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi dari Penggugat rekonvensi tidak dapat di terima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hlm. 14 dari 34 hlm. Putusan Nomor 0264/Pdt.G/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam reconvensi tersebut, Termohon telah mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam reconvensi secara lisan yang pada intinya menyatakan tetap pada jawaban konvensi dan gugatan reconvensinya;

Bahwa terhadap replik dalam reconvensi tersebut, Pemohon telah mengajukan duplik dalam reconvensi secara lisan yang pada intinya menyatakan tetap pada jawaban reconvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 49/I/3/1977, tertanggal 29 April 2014 yang bermeterai cukup dan distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, (bukti P);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan 3 orang saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. SAKSI I, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan jual beli ikan, tempat tinggal di KOTA BAUBAU, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena pernah tinggal bersama di rumah Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah karena saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak empat tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah saksi kenal, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di KOTA BAUBAU;
 - Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan anak tersebut satu ikut bersama Pemohon dan dua ikut bersama Termohon;
 - Bahwa sejak saksi kenal Pemohon dan Termohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak dua kali;

Hlm. 15 dari 34 hlm. Putusan Nomor 0264/Pdt.G/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika Pemohon dan Termohon bertengkar hanya dengan adu mulut tidak ada pemukulan;
 - Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon sering pergi bersama dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung Termohon bersama dengan laki-laki lain di dalam mobil berdua sekitar tahun 2012;
 - Bahwa pada saat saksi melihat Termohon bersama laki-laki lain dan saat itu saksi menghubungi Pemohon lewat telepon;
 - Bahwa pada saat Pemohon datang di tempat kejadian tersebut Termohon dan laki-laki itu sudah pergi meninggalkan tempat itu;
 - Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon sering bertengkar namun Pemohon tidak membesar-besarkan karena saat itu Pemohon lagi mencalonkan diri jadi Walikota Baubau;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012;
 - Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai penghasilan lebih dari 2 juta rupiah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah di nasehati dan tidak pernah di rukunkan;
2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha pencucian mobil, tempat tinggal di KOTA BAUBAU, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai tetangga;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di KOTA BAUBAU;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karuniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa saksi sering ke rumah Pemohon dan Termohon dan saksi terkadang melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;

Hlm. 16 dari 34 hlm. Putusan Nomor 0264/Pdt.G/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon bersama dengan laki-laki lain hanya mendengar kabar dari teman dan Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012;
- Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan saksi tidak tahu pekerjaan lain Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon setiap bulan;

3. SAKSI III, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan kontraktor, tempat tinggal di KOTA BAUBAU, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena teman dekat sedangkan kenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah dinas di depan Lembaga Pemasyarakatan Kota Baubau;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak dan anak tersebut satu ikut bersama Pemohon dan dua ikut bersama Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa pernah melihat 3 kali Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon sering pergi bersama dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Termohon bersama dengan laki-laki lain hanya mendengar cerita dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012;
- Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang penghasilannya kurang lebih 3 (tiga) juta rupiah;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan lain Pemohon;

Hlm. 17 dari 34 hlm. Putusan Nomor 0264/Pdt.G/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak akan menambah alat bukti lainnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban/bantahannya dan gugatan rekonsensinya, Termohon mengajukan alat bukti dua orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di BUTON, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi pernah menjadi baby sister (menjaga anak) Pemohon dan Termohon sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2008;
- Bahwa setelah saksi kenal, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di depan Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa selama saksi bekerja di rumah Pemohon dan Termohon kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis;
- Bahwa sejak tahun 2008 saksi sudah berhenti bekerja di rumah Pemohon dan Termohon sehingga saksi tidak tahu lagi perkembangan selanjutnya rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon selama pisah tempat tinggal;

2. SAKSI II, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA,, pekerjaan tidak ada bertempat tinggal di KOTA BAUBAU, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi pernah menjadi team sukses Pemohon saat mencalonkan Walikota Baubau;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;

Hlm. 18 dari 34 hlm. Putusan Nomor 0264/Pdt.G/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saksi menjadi team sukses Pemohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan hidup harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis namun saksi hanya tahu bahwa Pemohon pernah bersama dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon bersama dengan perempuan lain sebanyak dua kali;
- Bahwa saksi pertama kali melihat Pemohon dengan perempuan lain di pinggir kali sambil minum-minum dan bercerita dengan perempuan tersebut dan kedua kalinya di dalam mobil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil namun tidak tahu berapa penghasilannya;

Bahwaselain kedua saksi tersebut di atas, Termohon juga menghadirkan anak pertama antara Pemohon dan Termohon untuk di mintai keterangannya dalam persidangan, yang mana anak tersebut bernama ANAK, umur 13 tahun, agama Islam, pekerjaan murid SD, bertempat tinggal di KOTA BAUBAU, keterangan anak Pemohon dan Termohon tersebut pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon telah bersama dengan perempuan lain di Jakarta sejak tahun 2014 namun anak Pemohon dan Termohon tidak mengetahui jelas nama lengkap dari perempuan yang di maksud;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan Pemohon tentang hak asuh anak, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perkara tersebut telah selesai dengan jalan damai;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada

Hlm. 19 dari 34 hlm. Putusan Nomor 0264/Pdt.G/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya dan tetap pada jawaban rekonvensinya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tetap pada gugatan rekonvensinya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon/kuasa Pemohon dan Termohon datang menghadap di depan persidangan, sebagaimana Relaas panggilan Nomor 0264/Pdt.G/2014/PA.Bb;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan agar rukun kembali membina rumah tangganya, sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan kedua belah pihak telah pula menempuh mediasi dengan mediator Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag sebagaimana dimaksud PERMA Nomor. 1 Tahun 2008, akan tetapi tidak berhasil sesuai dengan hasil laporan mediasi tertanggal 09 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya mendapatkan surat izin dari atasannya sesuai ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telah di ubah dan di sempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, akan tetapi Pemohon belum memperoleh surat izin perceraian yang di maksud;

Hlm. 20 dari 34 hlm. Putusan Nomor 0264/Pdt.G/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum memperoleh surat izin dari atasannya, maka Majelis Hakim telah memperingatkan kepada Pemohon tentang sanksi seorang Pegawai Negeri Sipil yang tidak memperoleh izin untuk bercerai, sehingga telah terpenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 dan Pemohon telah pula membuat surat pernyataan siap menanggung segala resiko yang terjadi akibat dari perceraian ini yang ditandatangani langsung oleh Pemohon tertanggal 09 Oktober 2014, maka pemeriksaan pokok perkara dapat di lanjutkan dalam sidang terbuka untuk umum sesuai ketentuan pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap di pertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mengajukan permohonan cerai talak dengan mendalilkan pada pokoknya bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan baik-baik namun sejak akhir tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 sehingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, kuasa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat P, dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah di uraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dengan kode P yang di ajukan Pemohon yang di keluarkan oleh instansi yang berwenang yakni Kantor

Hlm. 21 dari 34 hlm. Putusan Nomor 0264/Pdt.G/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari dan telah di beri meterai secukupnya serta telah di nazegeben di kantor pos, hal mana telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai Jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000, maka surat bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan harus di nyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volidig en bindende bewijskracht), karenanya dapat di terima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa kuasa Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan Termohon mengajukan 2 (dua) orang saksiserta 1 (satu) orang yaitu anak Pemohon dan Termohon untuk di mintai keterangan;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Pemohon dan kedua saksi Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg oleh karenanya saksi Pemohon dan Termohon dapat di terima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa selain kedua saksi Termohon tersebut di atas Termohon juga menghadirkan anak Pemohon dan Termohon untuk di jadikan saksi namun oleh karena anak Pemohon dan Termohon masih berumur 13 tahun (belum dewasa)sehinggaMajelis Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon dan Termohon tersebut tidak dapat di sumpah dan tidak dapat pula di jadikan sebagai saksi sebagaimana yang di atur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4R.Bg oleh karenanya kesaksian anak Pemohon dan Termohon patut di kesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon pada pokoknya menerangkan sejak tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar an yang di sebabkan karena Termohon sering pergi bersama dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon (berselingkuh) dan akibat dari perselisihan dan pertengkar an tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 sampai sekarang;

Hlm. 22 dari 34 hlm. Putusan Nomor 0264/Pdt.G/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon pada pokoknya menerangkan pada tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi di sebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain namun saksi kedua tersebut tidak pernah melihat langsung Termohon bersama laki-laki lain hanya mendengar kabar dari teman-teman saksi dan dari Pemohon sendiri sehingga akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Pemohon pada pokoknya menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang di sebabkan karena Termohon berselingkuh dengan orang lain namun saksi ketiga tidak melihat langsung Termohon pergi bersama laki-laki lain namun hanya mendengar kabar dari teman-teman dan dari Pemohon sendiri dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon pada pokoknya menerangkan bahwa sejak saksi tinggal di rumah Pemohon dan Termohon yaitu sejak tahun 2006 sampai 2008 rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmoni saja dan tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun pada tahun 2009 saksi tidak lagi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena saksi sudah tidak tinggal bersama Pemohon dan Termohon lagi, saksi hanya mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon pada pokoknya menerangkan sejak saksi mengenal Pemohon dan Termohon kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia dan tidak pernah berselisih dan bertengkar namun sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai di landa perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena Pemohon pernah berduaan dengan wanita lain di dalam mobil tanpa sepengetahuan Termohon dan akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 sampai sekarang;

Hlm. 23 dari 34 hlm. Putusan Nomor 0264/Pdt.G/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon dianggap cakap dan tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi serta merupakan saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, dan bukti bukti yang diajukan dalam persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 04 Nopember 2000 di Kota Kendari;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2012 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon dan Termohon saling menuduh berselingkuh;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 hingga sekarang telah berlangsung 3 (tiga) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon harus dinyatakan telah pecah atau retak, kemelut dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam al-Qur'an Surat al-Ruum ayat 21 serta pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk menciptakan rumah tangga/keluarga yang *sakinah*,

Hlm. 24 dari 34 hlm. Putusan Nomor 0264/Pdt.G/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah wa rahmah sudah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa apabila di dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan keutuhan perkawinannya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada hakikatnya rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mencapai puncak krisis yang sudah tidak bisa dirukunkan kembalidi mana Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling mempercayai dalam mengarungi bahtera rumah tangganya dan bahkan Pemohon dan Termohon sudah saling tuduh menuduh berselingkuh dan jika hal ini dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi:

د رء المفاصد مقد م علي جانب المصالح

“Menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Memperhatikan dalil *Madza Huriyatut Zaujain* juz I halaman 83 sebagai berikut :

الحياة الزوجين ولم يعد وقد اختارالأسلام نظام الطلاق حين تضطرب
وحيث تصبح الربطة الزوجة صورة من غيرروح لأن الاستمرار فيها نصح ولاصلاح
معناه ان يحكم علىاحدالزوجين بالسجنالموحد وهنا تاباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan;

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas alasan perceraian yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hlm. 25 dari 34 hlm. Putusan Nomor 0264/Pdt.G/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tuntutan Pemohon tentang hak asuh anak, oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan, maka sesuai Pasal 1338 KUH Perdata, Majelis Hakim menghukum kedua belah pihak untuk taat terhadap kesepakatan tersebut karena kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak adalah hukum bagi keduanya dan selanjutnya akan dimuat dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa putusan ini jika telah berkekuatan hukum tetap agar disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon di langsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah tempat Pemohon dan Termohon bertempat tinggal, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pertimbangan dalam Konvensi menjadi dasar dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bersamaan dalam jawabannya, Termohon mengajukan gugatan rekonvensi, sehingga Termohon disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi berupa:

1. Nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) selama 3 bulan, total Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
2. Nafkah mut'ah sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
3. Nafkah tiga orang anak sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) sampai ke tiga anak tersebut dewasa;

Hlm. 26 dari 34 hlm. Putusan Nomor 0264/Pdt.G/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kembali berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi, agar gugatan rekonsensinya dapat di atur secara kekeluargaan jika terjadi perceraian, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengupayakan perdamaian atas gugatan rekonsensi yang di ajukan oleh Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi melalui mediasi dan telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi tersebut namun pihak Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi menolak untuk melakukan proses mediasi sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dan persidangan di lanjutkan dengan pembacaan gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Termohon konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonsensi tetap pada gugatannya dan Tergugat Rekonsensi tetap pada jawabannya sehingga tidak tercapai kesepakatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan tuntutan Penggugat Rekonsensi, yaitu nafkah iddah, nafkah mut'ah, nafkah anak sebagai berikut:

Nafkah iddah

- Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu, Penggugat rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan Penggugat rekonsensi masih mengharapkan dapat membina rumah tangga bersama Tergugat rekonsensi, akan tetapi Tergugat rekonsensi tetap ingin bercerai dengan Penggugat rekonsensi serta Tergugat rekonsensi yang meninggalkan Penggugat rekonsensi, maka terbukti Penggugat rekonsensi telah taat dan tidak berbuat *nusyuz*/durhaka, sehingga Penggugat rekonsensi berhak untuk mendapatkan nafkah iddah sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa oleh karena Penggugat rekonsensi meminta kepada Tergugat rekonsensi nafkah iddah sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan dan meskipun Tergugat

Hlm. 27 dari 34 hlm. Putusan Nomor 0264/Pdt.G/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi hanya seorang Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai penghasilan sebesar kurang lebih Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) namun karena Tergugat rekonvensi menyanggupi permintaan Penggugat rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan, total Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Mut'ah

- Bahwa untuk menentukan seorang istri berhak atau tidak mendapatkan mut'ah dari suami harus di lihat apakah istri tersebut qobla dukhul atau ba'da dukhul;
- Bahwa oleh karena dalam pembuktian telah terbukti bahwa antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah dikaruniai tiga orang anak hal ini menandakan bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), maka Penggugat rekonvensi berhak untuk mendapatkan mut'ah dari Tergugat rekonvensi sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa mut'ah adalah sebuah kenang-kenangan atau penghargaan dari suami kepada istri yang telah berbakti selama hidup bersama dalam mengarungi bahtera rumah tangga dan antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi telah hidup bersama sejak menikah, yaitu bulan Nopember 2000 sampai tahun 2012;
- Bahwa bentuk atau besaran mut'ah tidaklah dapat di tentukan atas keinginan istri namun mut'ah tersebut harus di tentukan berdasarkan kerelaan hati dan kesanggupan suami;
- Bahwa Penggugat rekonvensi menuntut mut'ah sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), akan tetapi Tergugat rekonvensi yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji kurang lebih Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) tidak mampu untuk memenuhi tuntutan tersebut dan Tergugat rekonvensi hanya mampu memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);

Hlm. 28 dari 34 hlm. Putusan Nomor 0264/Pdt.G/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, mut'ah yang diberikan suami kepada istri harus sesuai dengan kelayakan, baik layak dari kacamata si pemberi (suami) dan si penerima (istri) ataupun dari kacamata masyarakat. Sehingga dengan penghasilan Tergugat rekonsensi selaku Pegawai Negeri Sipil dengan gaji kurang lebih Rp. Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan dalam pembuktian Penggugat rekonsensi tidak mampu membuktikan penghasilan lain dari Tergugat rekonsensi selain dari gaji Pegawai Negeri Sipil, dihubungkan dengan tuntutan Penggugat rekonsensi sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), akan sangat berat dan tidak layak bagi Tergugat rekonsensi untuk memenuhi tuntutan tersebut. Namun demikian, oleh karena Tergugat rekonsensi dalam jawabannya bersedia memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), maka Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut sudah layak dan patut serta Tergugat rekonsensi adalah orang yang mampu secara finansial untuk memberikan mut'ah sebagaimana kesanggupan Tergugat rekonsensi tersebut;
- Bahwa oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut telah layak dan patut serta Tergugat rekonsensi adalah orang yang mampu, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat rekonsensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);

Nafkah Lampau

- Bahwa berkaitan dengan tuntutan nafkah lampau selama Tergugat rekonsensi meninggalkan Penggugat rekonsensi, Tergugat rekonsensi telah memberikan jawaban bahwa setiap bulan memberikan nafkah kepada Penggugat rekonsensi, akan tetapi baik Penggugat rekonsensi maupun Tergugat rekonsensi tidak mampu membuktikan tuntutan dan jawaban tersebut dalam persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan tersebut tidak terbukti dan patut untuk ditolak;

Nafkah anak

- Bahwa Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi tidaklah mempersoalkan masalah hak asuh anak berdasarkan kesepakatan

Hlm. 29 dari 34 hlm. Putusan Nomor 0264/Pdt.G/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian yang di tandatangani oleh kuasa Tergugat rekonsensi dan Penggugat rekonsensi tertanggal 09 Oktober 2014;

- Bahwa pada replik konvensi atau jawaban rekonsensi pada point 3 (tiga) huruf (a) dalam rekonsensi pada dasarnya Tergugat rekonsensi bersedia memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan kepada tiga orang anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi selama ketiga anak tersebut di pindahkan di Jakarta untuk menempuh proses pendidikannya dan pengawasan ke tiga anak tersebut tetap melekat dan menjadi hak bersama antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi;
- Bahwa Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi memiliki tiga orang anak, di mana anak yang kedua bernama ANAK, umur 10 tahun ikut bersama dengan Tergugat rekonsensi dan anak pertama yang bernama ANAK, umur 13 tahun dan anak ke tiga bernama ANAK, umur 3 tahun ikut bersama dengan Penggugat rekonsensi;
- Bahwa oleh karena anak ke dua ikut bersama dengan Tergugat rekonsensi maka secara otomatis biaya hidup dan biaya pendidikan berada dalam tanggungan Tergugat rekonsensi;
- Bahwa Penggugat rekonsensi menuntut kepada Tergugat rekonsensi biaya anak sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulannya kepada ke tiga orang anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi sampai dewasa;
- Bahwa oleh karena anak ke dua ikut bersama dengan Tergugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi bersedia memberikan biaya hidup untuk anak pertama dan anak kedua yang berada dalam asuhan Penggugat rekonsensi sebesar Rp 3.000,000 (tiga juta rupiah), sementara penghasilan Tergugat rekonsensi sebagai Pegawai Negeri Sipil kurang lebih Rp 3.000,000 (tiga juta rupiah), maka penghasilan Tergugat rekonsensi akan habis untuk biaya kedua anak tersebut sehingga Tergugat rekonsensi secara otomatis tidak mampu membiayai dirinya sendiri karena penghasilannya akan habis hanya untuk membiayai kedua anak tersebut. Namun demikian, karena Tergugat rekonsensi telah tegas memberikan jawaban terhadap tuntutan Penggugat rekonsensi sebagaimana tersebut di

Hlm. 30 dari 34 hlm. Putusan Nomor 0264/Pdt.G/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat rekonsensi mampu secara finansial untuk membiayai dua orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat rekonsensi terlepas dari biaya untuk diri pribadi Tergugat rekonsensi dan Majelis Hakim menghukum Tergugat rekonsensi untuk memberikan nafkah untuk dua orang anak tersebut sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa atau telah menikah;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka Majelis Hakim mengesampingkan atau menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi berupa:

1. nafkah iddah sebesar Rp 5.000.000 (limajuta rupiah) setiap bulannya selama 3 bulan, total Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
2. mut'ah berupa uang sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);
3. nafkah 2 (dua) orang anak yang ikut bersama Penggugat rekonsensi sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) sampai ke dua anak tersebut dewasa atau telah menikah;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugatrekonsensi;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 31 dari 34 hlm. Putusan Nomor 0264/Pdt.G/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Menyatakan anak kedua yang bernama ANAK, umur 10 tahun berada dalam asuhan Pemohon dan anak pertama yang bernama ANAK, umur 13 tahun dan anak ketiga yang bernama ANAK, umur 3 tahun berada dalam asuhan Termohon;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari tempat perkawinan Pemohon dan Termohon di langsungkandan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batupoaro yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio yang mewilayahi tempat tinggal Termohon untuk di catat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar:
 - nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp 5.000.000 (limajuta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan, total Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
 - mut'ah kepada Penggugat rekonvensi berupa uang sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);
 - nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang ikut bersama Penggugat rekonvensi sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) sampai ke dua anak tersebut dewasa atau telah menikah;
3. Menolak selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan PemohonKonvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.231.000 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 32 dari 34 hlm. Putusan Nomor 0264/Pdt.G/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadilawal 1436 Hijriah oleh kami Muhammad Surur, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, dengan di dampingi Mushlih, S.H.I., dan Hafidz Umami, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut di bacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di hadirinya Hakim Anggota dan dibantu Abd. Rahim, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta di hadirinya pula oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Muhammad Surur, S.Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Mushlih, S.H.I.

Hafidz Umami, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Abd. Rahim, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 140.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 33 dari 34 hlm. Putusan Nomor 0264/Pdt.G/PA.Bb.